



PUTUSAN
Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap pemohon :

Zahrul Baidah, bertempat tinggal di Gampong Tunong Krueng
Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, sebagai
pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar piha Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 DApril 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 April 2025 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 1108200712150001 Tertanggal : 10-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : (VAFIAN FAHMAN FIRAZ), Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : belum/tidak bekerja dengan nama orang tua, ayah atas nama : Baihaqi Alamat : Gampong Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

1. Bahwa Kutipan pada Akta Kelahiran Anak pemohon dengan No: 1108-LT-03012017-0087 Tertanggal : 05 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : VAFIAN FAHMAN FIRAZ, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja.
2. Bahwa pada surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon dengan No. 044/180/2025, Tertanggal :05-04-2025, yang dikeluarkan oleh Kasmiati, Bidan Puskesmas Paya Bakong Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara, Atas Nama : MUHAMMAD FIANDY, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama : Islam, Pekerjaan :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum/Tidak bekerja, Alamat : Gampong Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

3. Bahwa surat Keterangan Ganti nama Anak Pemohon Nomor : 132/20.30/2025 Tertanggal 04 April 2025, yang dikeluarkan Oleh Geuchik Gampong Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, MUHAMMAD FIANDY, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Gampng Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah di karenakan Anak Pemohon sering Sakit-sakitan untuk itu pemohon ingin mengganti Nama Anak Pemohon dari nama VAFIAN FAHMAN FIRAZ menjadi MUHAMMAD FIANDY;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 09 Tahun dan belum Memiliki Ijazah.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini turut pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Ganti nama Anak Pemohon No. 132/20.30/2025
2. Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon No. 044/180/2025
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon No 1108205006900001
4. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas Nama Kepala Keluarga (Baihaqi)
5. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon No. 1108-LT-03012017-0087;
6. Fotocopy Akta Nikah pemohon No. 0012/005/III/2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebaga berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No 1108200712150001, Tertanggal :10-12-2019, dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon 1108-LT-03012017-0087 tertanggal 05 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : VAFIAN FAHMAN FIRAZ, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, diubah MENJADI Atas Nama : MUHAMMAD FIANDY, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, Jenis Kelamin : Lak-laki, Agama : Islam, dengan nama orang tua, Ayah atas nama :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAIHAKE), Ibu atas nama : (ZAHKUL BAIKAK), Alamat: Gampong Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ganti nama Anak Pemohon No. 132/20.30/2025
2. Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon No. 044/180/2025
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon No 1108205006900001
4. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas Nama Kepala Keluarga (Baihaqi)
5. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon No. 1108-LT-03012017-0087;
6. Fotocopy Akta Nikah pemohon No. 0012/005/III/2015.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Mursyidah, 2. Mariyana Yusuf R masing-masing t keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Lhoksukon menetapkan perbaikan pada Kartu Keluarga (KK) dengan No 1108200712150001, Tertanggal :10-12-2019, dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon 1108-LT-03012017-0087 tertanggal 05 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : VAFIAN FAHMAN FIRAZ, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, diubah MENJADI Atas Nama : MUHAMMAD FIANDY, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, Jenis Kelamin : Lak-laki, Agama : Islam, dengan nama orang tua, Ayah atas nama : (BAIHAKE), Ibu atas nama : (ZAHKUL BAIKAK), Alamat: Gampong Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
 - d. Foto Copy KK ;
 - e. Foto Copy KTP ;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon, keterangan para saksi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai kelengkapan Administrasi Persyaratan mengikuti PPPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No 1108200712150001, Tertanggal :10-12-2019, dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon 1108-LT-03012017-0087 tertanggal 05 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : VAFIAN FAHMAN FIRAZ, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, diubah MENJADI Atas Nama : MUHAMMAD FIANDY, Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Utara/13 Januari 2016, Jenis Kelamin : Lak-laki, Agama : Islam, dengan nama orang tua, Ayah atas nama : (BAIHAKI), Ibu atas nama : (ZHRUL BAIDAH), Alamat: Gampong Tunong Krueng Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00.-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, oleh Yusmadi, SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Said Rachmad, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti

Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Rachmad, S.H.,M.H.

Yusmadi, SH.,MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp.30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp.70.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.10.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).